

Implementasi Kebijakan Good Governance Pemerintah DKI Jakarta Dalam Menangani Pandemi Covid-19

Ana Chaerunisyah

Institut Ilmu Sosial dan Manajemen

Koresponden: anachaerunisyah@gmail.com

Citation: Chaerunisyah, A. (2021). Implementasi Kebijakan Good Governance Pemerintah DKI Jakarta Dalam Menangani Pandemi Covid-19. *JURNAL EKONOMI, MANAJEMEN, BISNIS, DAN SOSIAL (EMBISS)*, 2(1), 117–125.

<https://embiss.com/index.php/embiss/article/view/68>

Received: 22 September 2021

Accepted: 15 Oktober 2021

Published: 20 November 2021

Publisher's Note: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Sosial (EMBISS) stays neutral with regard to jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations.



Copyright: © 2021 by the authors. Licensee Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Sosial (EMBISS), Magetan, Indonesia. This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>)

Abstract.

This research aims to analyze the policies and efforts taken by the Jakarta government to deal with Covid 19. This research is qualitative research with descriptive methods of analysis and data collection techniques using literature studies. The results showed that the policies and efforts made have not been fully effective in handling Covid 19 in Jakarta. Obstacles in handling stem from community non-compliance and weak coordination of central and local governments.

Keyword: Covid 19, DKI Jakarta Government, Good Governance

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan dan upaya yang di ambil pemerintah Jakarta menangani Covid 19. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif analisis dan teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan dan upaya yang dilakukan belum sepenuhnya efektif dalam penanganan Covid 19 di Jakarta. Hambatan dalam penanganan berasal dari ketidakpatuhan masyarakat dan lemahnya koordinasi pemerintah pusat dan daerah.

Kata Kunci: Covid 19, Pemerintah DKI Jakarta, Good Governance.

PENDAHULUAN

Kesehatan masyarakat adalah prasyarat untuk mencapai kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Sulit untuk mencapai pendidikan dari pendidikan dasar, menengah sampai tinggi, dan ikut serta dalam ketertiban dunia, jika kesehatan masyarakat termasuk kesehatan tenaga terdidik, dokter dan juru rawat, guru, dosen, TNI POLRI, ASN, tani dan nelayan tidak dalam kondisi yang prima atau sekurang-kurangnya dalam kondisi yang baik, tidak sakit. Covid 19, telah menjadi masalah di seluruh dunia. Meskipun tingkat kematian akibat virus ini dianggap relatif rendah namun penularan virus ini dianggap begitu cepat melalui hidung,

mulut, dan tetesan air liur melalui bersin atau batuk. Saat ini para pakar dan ilmuwan di seluruh dunia tengah berusaha melakukan riset untuk menemukan vaksin Covid 19.

Tabel. 1
Daftar Ranking Negara-negara ASEAN Tahun 2021
Tentang Peduli Kesehatan

No	Country	Healthcare Rank	2021 Population
1	Singapore	6	5.896.686
2	Brunai	40	441.532
3	Thailand	46	69.950.850
4	Malaysia	48	32.776.194
5	Philippines	60	111.046.721
6	Indonesia	92	276.361.783

Dari tabel di atas, menunjukkan Indonesia berada pada rangking ke 9 bila dilihat dari arah bawah. Di negara-negara ASEAN, Indonesia menjadi rangking ke 6 atau terakhir. Fenomena inilah yang mendorong penulis untuk menyampaikan artikel ini.

Berdasarkan *World Health Organization (WHO)*, *Corona Virus Disease 19 (Covid 19)* sampai saat ini telah tersebar lebih dari 122 negara, termasuk Indonesia. Sementara di Indonesia Covid 19 telah menyebar ke 279 kabupaten/kota yang tersebar di 34 provinsi (Kurniawansyah, 2020). Kasus Covid 19 di Indonesia pertama kali diumumkan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 2 Maret 2020, dimana dua orang warga negara Indonesia seorang ibu berumur 64 tahun dan putrinya berumur 31 tahun diduga tertular karena kontak dengan warga negara Jepang yang datang ke Indonesia (Itasari, 2020). Sejak kasus pertama diumumkan bulan Maret lalu, lonjakan pasien positif terus terjadi di Indonesia dan jumlah kasus yang terjadi semakin meningkat.

Pada Bulan April 2020, Covid 19 dinyatakan sebagai bencana nasional non alam oleh Presiden Joko Widodo melalui Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Dalam penetapan Keppres poin ketiga diatur bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagai sebagai Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di daerah, dalam menetapkan kebijakan di daerah masing-masing harus memperhatikan kebijakan Pemerintah Pusat (BNPB, 2020). Dengan ditetapkannya status bencana nasional alam, Pemerintah Indonesia mengakui bahwa COVID-19 sebagai jenis penyakit yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Penetapan sebagai bencana nasional non alam dengan melihat pertimbangan dari penyebaran Covid 19 dan dampak terhadap meningkatnya jumlah korban, kerugian harta benda, meluasnya cakupan daerah yang terkena dampak bencana, serta pertimbangan terhadap implikasi pada aspek sosial ekonomi yang terjadi di Indonesia.

Pasca penetapan Covid 19 sebagai bencana non alam oleh pemerintah, kasus baru Covid 19 terus ditemukan di berbagai daerah. Berdasarkan laporan dari Satgas Covid 19 pada tanggal 20 November 2020 menunjukkan total jumlah kasus positif yang terkonfirmasi di Indonesia mencapai 483.518 kasus (SATGAS COVID 19, 2020). Dalam sehari tercatat ada sekitar 3.000-4.000 penambahan kasus positif baru yang ditemukan di seluruh wilayah Indonesia. Dari 34 Provinsi yang ada di Indonesia, berdasarkan laporan dari Satgas Covid 19 per tanggal 20 November 2020 Provinsi DKI Jakarta memiliki jumlah kasus terbanyak di Indonesia dengan presentase sebesar 25,4% diikuti Jawa Timur dengan presentase sebesar 11,9%, dan Jawa Barat sebesar 9,6%. Tingginya kasus yang terjadi di DKI Jakarta, menjadikan

DKI Jakarta sebagai provinsi penyumbang terbanyak atas kasus konfirmasi positif Covid 19 di Indonesia.

Tabel.2

Jumlah Rumah Sakit dan Puskesmas di DKI yang dapat merawat pasien covid 19

Wilayah	Jumlah Rumah Sakit	Jumlah Puskesmas
Jakarta Pusat	24	43
Jakarta Utara	24	50
Jakarta Barat	23	75
Jakarta Selatan	33	80
Jakarta Timur	35	87
Kepulauan Seribu	1	6
Total:	140	341

Merespon banyaknya kasus yang terjadi di DKI Jakarta, Pemerintah DKI Jakarta melalui Gubernur Anies Baswedan membentuk beberapa kebijakan publik seperti penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan penetapan beberapa kebijakan lainnya seperti himbauan beraktivitas dari rumah, meniadakan salat Jumat atau ibadah lainnya, penundaan resepsi pernikahan, dan juga pelarangan warga ke luar Jakarta. Kebijakan- kebijakan yang telah ditetapkan diharapkan dapat menekan angka persebaran Covid 19 di Jakarta.

Jika dilihat secara umum penetapan suatu kebijakan dianggap sebagai sebuah usaha yang digunakan untuk mencapai tujuan- tujuan tertentu dan juga sebagai upaya untuk memecahkan masalah dengan menggunakan sarana-sarana tertentu dalam periode waktu tertentu. Dalam buku *Kapita Selekta teori Administrasi Negara* (Iskandar, 2012) kebijakan dapat didefinisikan sebagai serangkaian rencana program, aktivitas, aksi, keputusan, sikap, untuk bertindak maupun tidak bertindak yang dilakukan oleh para pihak (aktor-aktor), sebagai tahapan untuk penyelesaian masalah yang dihadapi.

Kebijakan publik menurut Wahab (Ramdhani, 2020) menjelaskan; *pertama* kebijakan publik lebih merupakan tindakan sadar yang berorientasi pada pencapaian tujuan daripada sebagai perilaku/ tindakan yang dilakukan secara acak dan kebetulan; *kedua* kebijakan publik pada hakekatnya terdiri dari tindakan-tindakan yang saling berkaitan dan memiliki pola tertentu yang mengarah pada pencapaian tujuan tertentu yang dilakukan oleh pemerintah, dan bukan merupakan keputusan yang berdiri sendiri; *ketiga* kebijakan publik berkenaan dengan aktivitas/tindakan yang sengaja dilakukan secara sadar dan terukur oleh pemerintah dalam bidang tertentu; *keempat* kebijakan publik dimungkinkan bersifat positif dalam arti merupakan pedoman tindakan pemerintah yang harus dilakukan dalam menghadapi suatu masalah tertentu, atau bersifat negatif dalam arti merupakan keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu.

Untuk melihat dampak dan seberapa efektifnya kebijakan dan upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah DKI Jakarta maka dapat dilihat poin evaluasi dari sebuah kebijakan, seperti yang dijabarkan oleh Thomas R. Dye (Dye, 2017): *Pertama*, dampak kebijakan terhadap situasi target atau kelompok; *kedua* dampak pada situasi atau kelompok selain target; *ketiga* dampak terhadap kondisi masa yang akan datang maupun kondisi yang mendesak; *keempat* biaya khususnya sumber daya dalam sebuah program; *kelima* biaya tidak langsung.

Tulisan ini bertujuan untuk melihat dan menganalisis seberapa efektifnya kebijakan yang dilakukan untuk menangani Covid 19 di Jakarta oleh pemerintah DKI Jakarta. Oleh karena itu muncul pertanyaan dalam penulisan ini yaitu: Bagaimana Good Governance Pemerintah DKI

Jakarta menangani Covid 19? Apakah Good Governance tersebut efektif dalam penanganan Covid 19?

METODE PENELITIAN

Kajian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah kajian kepustakaan dengan mengumpulkan data dari buku, media kabar, maupun jurnal penelitian sebelumnya. Fokus penulisan adalah kebijakan good governance pemerintah DKI Jakarta terkait penanganan Covid 19. Penelitian ini juga mengkategorikan elemen naratif untuk melihat level analisis. Elemen naratif yang dikategorikan adalah karakter dengan melakukan framing (coding). terhadap data yang dimiliki untuk menentukan karakter dan plot yang saling berkaitan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyebaran Covid 19 dari waktu ke waktu terus meluas di Jakarta. Kasus pertama Covid 19 berawal dari kegiatan yang berlangsung di Jakarta yaitu pada saat pasien 01 berdansa dengan seorang warga negara Jepang pada sebuah Klub di Jakarta. Pasien 01 kemudian menularkan Covid 19 kepada ibunya. Kedua pasien tersebut kemudian diisolasi di RSPI Sulianti Saroso, Jakarta Utara. Kasus tersebut pertama kali diumumkan Presiden Joko Widodo pada tanggal 2 Maret 2020. Sejak pertama kali kasus Covid 19 diumumkan, jumlah kasus Covid 19 terus menyebar. Data menunjukkan kasus Covid 19 tertinggi berada di Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bahkan menyebut Jakarta sebagai salah satu episentrum (titik teratas) penyebaran Covid 19.

Untuk melihat trend persebaran kasus Covid 19 di Jakarta, ada beberapa istilah yang harus dipahami. Istilah yang dimaksud Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan (KMK) nomor HK.01.071 MENKES/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Covid 19. Istilah yang mengalami perubahan seperti “orang dalam pemantauan” (ODP), “pasien dalam pengawasan” (PDP), dan “orang tanpa gejala” (OTG), dengan perubahan istilah menjadi kasus “Suspek”, “Kontak Erat” dan “Terkonfirmasi (bergejala ataupun tidak bergejala)”. terdapat istilah baru yaitu kasus “Probable” yaitu kasus suspek dengan gejala Covid 19 namun belum menunjukkan statusnya positif atau negatif Covid 19.

Tabel 3
Data Pemantauan Covid 19 DKI Jakarta

Kasus Terkonfirmasi COVID-19 Jakarta			
840.442			
Kasus Positif			
2.901 (0,3%)	817.764 (97,3%)	13.022 (1,5%)	6.755 (0,8%)
Dirawat	Sembuh	Meninggal	Isolasi Mandiri
0 (0,0%)	0 (0,0%)	9.656 (100,0%)	
Tanpa Gejala	Bergejala	Belum Diketahui	

Dari grafik diatas kasus Covid 19 di Jakarta berdasarkan rekap file kecamatan DKI Jakarta dengan rentang waktu pengambilan data setiap tanggal 19 periode Agustus sampai November menunjukkan adanya peningkatan kasus setiap bulannya dan terjadi di setiap kecamatan DKI Jakarta. Jumlah kasus terbanyak terjadi pada riwayat kontak erat, diikuti dengan kasus suspek, terkonfirmasi positif covid, dan kasus probable.

Kebijakan Pemerintah DKI Jakarta

Sejak Covid 19 terjadi, perekonomian Indonesia terus mengkhawatirkan. Badan Pusat Statistik (BPS) merilis pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal III 2020 mengalami minus 3,49%. Dengan demikian Indonesia resmi mengalami resesi di tahun 2020, setelah dua kuartal beruntun ekonominya tumbuh minus. Adapun pada kuartal II, ekonomi Indonesia mengalami pertumbuhan 5,32%. Dampak Covid 19 memaksa banyak perusahaan dan UKM untuk merumahkan atau mem-PHK karyawannya untuk meminimalisir pengeluaran.

Tabel.4

Kasus Positif Covid 19 Berdasarkan Wilayah

WILAYAH	TOTAL	PERSENTASE
Kota Adm. Jakarta Timur	2310	41,38%
Kota Adm. Jakarta Barat	1550	27,77%
Kota Adm. Jakarta Selatan	1105	19,80%
Kota Adm. Jakarta Utara	954	17,09%
Kota Adm. Jakarta Pusat	836	14,98%
Adm. Kep. Seribu	2	0,04%
Dalam Proses Verifikasi	748	13,40%

Menurut Data per 20 April 2020 dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, sudah lebih dari 2 juta orang pekerja di PHK atau mengalami PHK dari 110 ribu perusahaan tempat mereka bekerja. Selain itu, berdasarkan Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Disnakertrans) DKI Jakarta mencatat terdapat 16.056 pekerja di Ibu kota yang terkena PHK (Djoyonegoro, 2020). Merespon semakin tingginya kasus persebaran virus Covid 19, pemerintah Indonesia sendiri lebih memilih kebijakan *social distancing* dibandingkan kebijakan *lockdown* seperti yang dilakukan oleh beberapa negara.

Pemilihan kebijakan *social distancing* tentu telah dipertimbangkan oleh pemerintah mengingat sebagian besar mata pencaharian penduduk Indonesia berasal dari sektor atau kegiatan pada kerja harian. Presiden Joko Widodo sendiri memberikan arahan dan menekankan kepada seluruh Gubernur di Indoonesia untuk menerapkan *social distancing*. Melalui Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) RI Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Dalam Rangka Percepatan Penangan Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) yang ditandatangani oleh Menteri Kesehatan RI Terawan Agus Putranto (Permenkes No 9Tahun 2020, 2020), melansir dari peraturan tersebut PSBB adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi *Corona Virus Disease 2019* (COVID 19) sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID 19).

Pada aturan yang ditetapkan tersebut, terdapat dua kriteria yang harus dipenuhi untuk suatu daerah melaksanakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yaitu *pertama*, jumlah kasus atau jumlah kematian akibat penyakit meningkat dan menyebar secara signifikan dan cepat ke berbagai wilayah; dan *kedua*, terdapat kaitan epidemiologis dengan kejadian serupa di wilayah atau negara lain (Hasrul, 2020).

Dalam peraturan tersebut dijelaskan untuk memberikan wewenang kepada pemerintah daerah sebagai daerah otonom dimana pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Sesuai aturan tersebut, pada tanggal 9 April 2020 melalui dikeluarkannya Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota (Pergub) Jakarta Nomor 33 Tahun 2020, Pemerintah DKI Jakarta memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk pertama kalinya di tanggal 10 April lalu. Pembatasan ketat tersebut berlaku sepanjang 14 hari.

Dalam Bab II Pasal 3 poin a dijelaskan bahwa peraturan ini bertujuan untuk membatasi kegiatan tertentu dan pergerakan orang dan/ atau barang dalam menekan penyebaran *Corona Virus Disease (Covid 19)* (Peraturan Gubernur DKI JAKARTA No 33). Sejumlah fasilitas umum ditutup, kegiatan sekolah dan perkantoran dilakukan di rumah (daring), pembatasan transportasi, dan hanya mengizinkan 11 sektor untuk beroperasi selama PSBB. Berdasarkan Pergub 33 Tahun 2020 tentang pelaksanaan PSBB, 11 sektor yang dimaksud adalah kesehatan, bahan pangan, energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, logistik, perhotelan, konstruksi, publik dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional, dan objek tertentu, serta kebutuhan sehari-hari.

Penerapan kebijakan PSBB pertama berakhir pada tanggal 23 April 2020. Gubernur Anies kemudian memperpanjang penerapan PSBB sebanyak dua kali yakni pada tanggal 24 April-22 Mei 2020 dan 24 Mei- 4 Juni 2020. Setelah empat bulan lebih sejak ditetapkannya *social distancing* yang dilakukan pemerintah pusat termasuk pemerintah daerah (termasuk DKI Jakarta), pemerintah mempunyai kebijakan baru untuk tetap optimis bertahan di tengah pandemi Covid 19 yaitu kebijakan *new normal*. Kebijakan ini juga diimplementasikan oleh pemerintah DKI Jakarta dengan menggunakan istilah PSBB transisi pada awal Juni 2020. Kebijakan ini dianggap untuk memulihkan ekonomi nasional dan tren penyebaran Covid 19 di beberapa daerah mulai melambat. Sebagai konsekuensinya beberapa sektor di luar 11 sektor yang telah diatur dapat beroperasi misalnya dengan aktivitas perkantoran, rumah ibadah, taman hiburan, tempat wisata, dan mall. Dalam pemberitaan disebutkan bahwa Pemerintah DKI Jakarta sebanyak 5 kali memberlakukan PSBB transisi. PSBB transisi dilaksanakan selama 28 hari dari tanggal 5 Juni-2 Juli 2020, dan diperpanjang 14 hari hingga tanggal 16 Juli 2020.

PSBB transisi perpanjangan kedua dilakukan sejak tanggal 17-30 Juli 2020. PSBB transisi perpanjangan ketiga dilakukan pada tanggal 30 Juli-14 Agustus 2020. Untuk keempat kalinya Pemerintah DKI Jakarta memperpanjang PSBB transisi yang berlaku mulai tanggal 14-27 Agustus 2020. Dan kelima kalinya Pemerintah DKI Jakarta memperpanjang PSBB transisi pada tanggal 27 Agustus s/d 10 September 2020 (Kompas.com, 2020). Selama masa PSBB transisi dilakukan, tercatat penambahan kasus positif covid 19 di Jakarta masih fluktuatif bahkan terjadi lonjakan kasus harian misalnya di tanggal 30 Agustus sebanyak 1.114 kasus, 11 September 1.245 kasus, dan di tanggal 3 September tercatat 1.406 kasus.

Lonjakan kasus harian yang terjadi selama PSBB transisi, menyebabkan Pemerintah DKI Jakarta menetapkan kembali PSBB awal sebagai langkah kebijakan rem darurat (*Emergency Brake Policy*). Melalui kebijakan ini dan kembalinya PSBB awal, kegiatan kantor non esensial di wilayah Jakarta harus ditutup dan dilakukan secara daring, selain itu tempat hiburan tidak dapat beroperasi, kegiatan belajar mengajar masih dilakukan secara daring, seluruh usaha makan dilarang menerima pengunjung makan di tempat, dan operasional transportasi publik akan dibatasi. Penerapan kebijakan PSBB oleh Pemerintah DKI Jakarta dinilai oleh beberapa

pengamat kurang efektif untuk menangani kasus Covid 19 dan dalam memutuskan mata rantai penyebaran virus Covid 19 di Jakarta.

Seorang Epidemiolog dari Griffith University Australia, Dicky Budiman (Nasional.Okezone, 2020) menjelaskan bahwa dalam penerapan kebijakan PSBB yang dilakukan pemerintah untuk mengurangi mobilitas masyarakat dalam kenyataannya masih banyak sektor-sektor yang diperbolehkan untuk membuka operasionalnya. Dengan demikian, mobilitas masyarakat sebagai media penyebaran masih sangat tinggi.

Hambatan Penanganan Covid 19 di Jakarta

Pemerintah DKI Jakarta terus menerus melakukan evaluasi terhadap kebijakan yang diambil dalam penanganan Covid 19 di Jakarta. Pemerintah DKI Jakarta beberapa kali telah menerapkan kebijakan PSBB sebagai langkah menekan persebaran Covid 19 di Jakarta. Namun, jumlah kasus Covid 19 di Jakarta belum menunjukkan penurunan yang signifikan. Angka kasus masih menunjukkan kenaikan, DKI Jakarta masih dianggap sebagai episenter penyebaran covid 19. Ada beberapa faktor yang dianggap sebagai hambatan dalam menerapkan kebijakan dan upaya menangani covid 19 di Jakarta:

Kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan dan aturan PSBB yang diberlakukan. Pelaksanaan PSBB telah diatur oleh Pemerintah DKI Jakarta melalui Ibukota (Pergub) Jakarta Nomor 33 Tahun 2020. Dalam Pergub tersebut mewajibkan warga Jakarta untuk menggunakan masker di luar rumah dan pembatasan aktivitas luar rumah. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan hasil survei tentang tingkat kepatuhan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan di masa pandemi Covid 19, hasilnya menunjukkan mayoritas tidak patuh terhadap protokol kesehatan dan aturan PSBB, sebanyak 55% responden menyatakan tidak ada sanksi yang berat dan ketat, serta sebanyak 33% responden tidak mematuhi karena menyulitkan pekerjaan mereka, dan 23% mengatakan harga masker, *face shield*, dan alat pelindung lainnya mahal. Selain itu, Pemerintah DKI Jakarta mencatat total denda pelanggaran protokol kesehatan warga DKI Jakarta mencapai Rp 4,9 miliar sejak Juni 2020. Ada sebanyak 13.300 pelanggar tidak menggunakan masker sejak tanggal 12-24 Oktober 2020. Besarnya kasus pelanggaran terhadap kebijakan PSBB di Jakarta oleh warga DKI Jakarta sangat berpengaruh terhadap efektifnya kebijakan dan upaya yang telah diimplementasikan oleh Pemerintah DKI Jakarta. Kondisi ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh R.K Webster (Wiranti et al., 2020) yang menjelaskan bahwa kepatuhan cukup erat kaitannya dengan perilaku.

Koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dianggap sebagai hambatan penanganan Covid 19. Sejak awal meningkatnya kasus Covid-19 di tanah air, penanganan pandemi virus COVID-19 di Indonesia ditandai dengan lemahnya koordinasi pemerintah pusat dan daerah. Hal tersebut seperti yang terjadi di awal Maret 2020 antara pemerintah pusat versus pemerintah provinsi (DKI Jakarta dan Jawa Barat), serta pemerintah pusat versus pemerintah kabupaten/kota di pulau Jawa. Dalam perkembangan selanjutnya, kelemahan koordinasi antar tingkatan pemerintah daerah ini mengalami perluasan dan pendalaman menjadi konflik koordinasi antar pemerintah daerah, baik antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota maupun antara sesama pemerintah kabupaten/kota (Ika, 2020). Lemahnya koordinasi antar lembaga mencerminkan rivalitas ataupun ego sektoral antar pemerintah pusat dan daerah.

SIMPULAN DAN SARAN

Kebijakan publik yang diimplementasikan oleh pemerintah DKI Jakarta untuk menangani Covid 19 seperti kebijakan PSBB yang tertuang dalam Pergub nomor 33 Tahun 2020 bertujuan untuk menekan laju persebaran covid 19 di Jakarta. Namun, angka kasus covid 19 di Jakarta masih mengalami kenaikan. Kebijakan dan upaya yang dilakukan pemerintah DKI Jakarta belum mampu menekan persebaran covid 19 di Jakarta. Kebijakan dan upaya yang dilakukan dalam penanganan masih mengalami hambatan yang berasal dari faktor ketidak patuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan dan kebijakan PSBB yang diterapkan pemerintah. Selain itu, koordinasi yang lemah antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah akan menimbulkan ketidakpastian langkah-langkah strategis dan dapat menimbulkan kebingungan publik dalam memahami situasi pandemi. Oleh sebab itu, perlu adanya integrasi kebijakan melalui tata kelola pemerintahan antara pusat dan daerah untuk menciptakan kerjasama dan koordinasi yang solid dan profesional dalam menangani pandemi Covid 19. Pemerintah pusat dan daerah bersama-sama dapat menyampaikan pesan yang komprehensif baik melalui berbagai media mengenai situasi pandemi, konsekuensi yang dihadapi, dan antisipasi yang harus dilakukan. Selain itu, penulis melihat perlu diberlakukannya hukuman yang tegas dan *real* bagi pelanggar berupa denda yang cukup besar untuk menimbulkan efek jera bagi masyarakat yang melakukan pelanggaran kebijakan dan aturan yang telah diterapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Balapradhana, A. B. (2020). Universal Basic Income (UBI): Solusi Resesi Ekonomi Di Tengah Pandemi. In K. & C. R. Z. Amelia (Ed.), *Antisipasi Resesi dan Krisis Pangan Akibat Pandemi* (II). Syiah Kuala University Press.
- BNPB. (2020). *No Title*. [https://bnpb.go.id/berita/presiden-tetapkan-covid19-sebagai-bencana-nasional#:~:text=JAKARTA Presiden Joko Widodo secara,-19\) Sebagai Bencana Nasional](https://bnpb.go.id/berita/presiden-tetapkan-covid19-sebagai-bencana-nasional#:~:text=JAKARTA Presiden Joko Widodo secara,-19) Sebagai Bencana Nasional).
- Djoyonegoro, N. (2020). *Perang Global Melawan Corona: Perspektif Intelijen*. Yayasan Insan Waskita Nusantara.
- Dye, T. R. (2017). *Understanding Public Policy* (Fifteenth). PEARSON.
- Hasrul, M. (2020). ASPEK HUKUM PEMBERLAKUAN PEMBATAAN SOSIAL BERSKALA BESAR (PSBB) DALAM RANGKA PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19). *Journal Unhas*, 3(2), 385–398.
- Ika. (2020). *Peneliti UGM: Koordinasi Pemerintah Tangani Covid-19 Lemah*. <https://ugm.ac.id/id/berita/19560-peneliti-ugm-koordinasi-pemerintah-tangani-covid-19-lemah>
- Iskandar, J. (2012). *Kapita Selekta teori Administrasi Negara*. Puspaga.
- Ismail, N. dkk. (2020). The dynamics of government policy in handling Corona Virus Disease 2019. *Jurnal Hukum Volkgeist*, 4(2), 158–165.
- Itasari, E. R. (2020). Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 8 No. 3 (September 2020). *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 8(3), 117– 123.
- Kurniawansyah, H. dkk. (2020). Konsep Kebijakan Strategis Dalam Menangani Eksternalitas Ekonomi Dari Covid - 19 Pada Masyarakat Rentan Di Indonesia. *Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities*, Vol. 1 No. (2), 130–139. [file:///C:/Users/User/Downloads/fvm93 9e.pdf](file:///C:/Users/User/Downloads/fvm93%209e.pdf)

- LIPUTAN6.com. (2020). *Survei BPS: 55 Persen Masyarakat Tak Patuhi Protokol Kesehatan karena Tidak Ada Sanksi*. <https://www.liputan6.com/news/read/4368373/survei-bps-55-persen-masyarakat-tak-patuhi-protokol-kesehatan-karena-tidak-ada-sanksi>
- Nasional.Okezone. (2020). *Epidemiolog Sebut PSBB di Jakarta Kurang Efektif, Ini Sebabnya*. <https://nasional.okezone.com/read/2020/09/15/337/2277795/epidemiolog-sebut-psbb-di-jakarta-kurang-efektif-ini-sebabnya>
- Permenkes No 9 Tahun 2020. (2020). *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019*.